

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsekuensi yuridis terhadap tertanggung yang mengalami kerugian berkelanjutan didalam PSKI 1982 ialah digunakannya polis *property all risk* yang berada diluar dari polis induknya bagi tertanggung. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya polis-polis di luar dari polis induknya. Polis *property all risk* disediakan oleh perusahaan asuransi ketika terjadi asuransi kerugian berkelanjutan (*consequential loss insurance*) untuk benda/harta kekayaan tertanggung dan juga fasilitas umum apabila terjadi kebakaran yang mengakibatkan adanya kerugian kepada pihak ketiga. Polis ini disediakan khusus oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan asuransi apabila terjadi kebakaran dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga.

B. Saran

Mengingat polis dalam praktek asuransi di Indonesia merupakan suatu keharusan, maka diperlukan perbaikan-perbaikan peraturan perundang-undangan asuransi di Indonesia yang selama ini tidak memberikan posisi yang baik terhadap polis dalam pasal-pasal nya serta adanya amandemen terhadap PSKI. Hal ini mengingat pula mengenai nilai suatu asuransi yang besar digunakan sebagai acuan bagi pergantian suatu kerugian kepada tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Prawoto,1995,*Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE-YOGYAKARTA,Yogyakarta.
- H. Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka Jakarta, Jakarta.
- H.Man Suparman Sastrawidjaja,2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Penerbit P.T . Alumni, Bandung.
- Ign.Sumarsono Raharjo,2000, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tertanggung Dalam “Asuransi Kerugian Berlanjut (Consequential Losses Insurance)” Dan Kaitannya Dengan PSKI 1998*,Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim,2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,cetakan keenam,Bayumedia Publishing,Malang.
- Kusumaningtuti S. Soetiono,2016, *Perasuransian*, Penerbit Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- PT.Asuransi Wahana Tata Yogyakarta, 2005, *Kursus Asuransi Tingkat “B” Kerugian MP.III Asuransi Kebakaran*, Yogyakarta.
- Radiks Purba,1992,*Memahami Asuransi di Indonesia*, PT.Karya Unipress (Seri Umum Nomor 10), Jakarta Pusat.
- Sri Redjeki Hartono, 1999, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Subekti,2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Suhawan,1988, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)
Stbl.1847-276.

Website

<https://id.glosbe.com/en/id/>, di akses 20 September 2017.

Retro Wulansari,Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia,
hlm.109, ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/1758/1414, 23
Oktober 2017